

## Aborsi: Analisis Metode Ijtihad Fatwa MUI sebagai Respons atas Isu Kontemporer

Siti Aisyah<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Zainal Azwar<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang<sup>1,2,3</sup>

Email: [siti.aisyah@uinib.ac.id](mailto:siti.aisyah@uinib.ac.id)<sup>1</sup>

[firdaus@uinib.ac.id](mailto:firdaus@uinib.ac.id)<sup>2</sup>

[zainal.azwar@uinib.ac.id](mailto:zainal.azwar@uinib.ac.id)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Aborsi merupakan isu kontemporer yang kompleks dan melibatkan dimensi hukum, agama, etika, sosial, serta kesehatan. Dalam konteks keislaman, aborsi menjadi masalah ijtihadiyah yang memunculkan perbedaan pendapat para ulama, terutama terkait batas usia kehamilan dan kondisi yang membolehkan pengguguran janin. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa tentang aborsi, khususnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2000 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah bagaimana MUI mengintegrasikan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fihiyyah dalam proses penetapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 1 Tahun 2000 bersifat normatif dan konservatif, dengan menekankan keharaman aborsi kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu. Sebaliknya, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 lebih komprehensif dan kontekstual karena mempertimbangkan aspek medis, psikologis, serta sosial, khususnya dalam kasus pemerkosaan. Fatwa ini memanfaatkan kaidah fikih seperti al-dharūrāt tubīḥ al-mahzūrāt, al-hājah tanzil manzilāt al-dharūrah, dar' al-mafāsīd, dan akhaff al-dararayn sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang lebih aplikatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ijtihad MUI bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, dengan tetap berlandaskan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama perlindungan jiwa, martabat, dan kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Aborsi, Fatwa MUI, Metode Ijtihad.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Aborsi merupakan isu kontemporer yang memunculkan diskursus luas dalam berbagai dimensi. Aborsi menjadi topik yang sensitif dan kerap memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Isu ini juga bersinggungan dengan berbagai dimensi, seperti hukum, agama, etika, sosial, serta budaya. (Nayla Putri et al., 2023) Aborsi sering dikaitkan dengan upaya penghentian kehamilan karena alasan tertentu, baik yang

bersifat medis maupun non-medis. Dalam konteks sosial, praktik aborsi kerap dipandang sebagai solusi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, kasus perkosaan, maupun faktor ekonomi. Namun demikian, dari perspektif moral dan agama, aborsi menimbulkan problematika serius karena menyangkut persoalan hak hidup janin yang sejak awal penciptaannya telah dipandang sebagai makhluk dengan potensi kehidupan. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, sehingga negara

menetapkan regulasi untuk menjamin dan melindunginya. Namun, maraknya pelanggaran, khususnya kejahatan terhadap hak hidup seperti aborsi, menjadi tantangan serius saat ini. (Nurul Farhana, 2022)

Dalam Islam, persoalan aborsi menjadi topik ijtihadiyah yang tidak pernah sepi dari perdebatan. Para ulama klasik maupun kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum aborsi. Perbedaan pendapat umumnya berpusat pada batasan waktu ditiupkannya ruh ke dalam janin serta kondisi yang membolehkan pengguguran kandungan. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa aborsi tanpa alasan syar'i merupakan perbuatan haram, namun dalam kondisi darurat seperti ancaman serius terhadap keselamatan jiwa ibu, sebagian ulama membolehkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu. Keragaman pandangan ini menunjukkan perlunya upaya ijtihad yang komprehensif agar hukum aborsi dapat diposisikan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. "Dan janganlan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan suatu (alasan) yang benar" (Q.S. Al-Isra : 33)

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memberikan pedoman menyeluruh mengenai kehidupan sosial, etika, dan moral, termasuk dalam persoalan yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan sebagai salah satu amanah terbesar dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, praktik aborsi dipandang bukan sekadar persoalan medis atau sosial, melainkan juga bernilai teologis dan moral. Aborsi, terutama yang dilakukan tanpa alasan syar'i, disamakan dengan tindakan menghilangkan nyawa manusia, sehingga hukumnya jelas dilarang atau haram. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam menempatkan hak hidup sebagai hak

fundamental yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, bahkan terhadap janin sekalipun. (Rofiq et al., 2023)

Pada dasarnya, hukum positif di Indonesia melarang praktik aborsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, regulasi tersebut juga memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, misalnya ketika janin terindikasi mengalami cacat berat yang dapat mengancam keselamatan ibu atau kualitas hidup bayi setelah dilahirkan. Menurut PP No. 61 Tahun 2014, aborsi bagi korban perkosaan hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu seperti keterangan medis, hukum, dan psikolog, serta melalui konseling. (Anisa et al., 2025) Dari sudut pandang HAM, tindakan ini dibolehkan sebatas untuk melindungi jiwa ibu dan janin, selain itu dianggap pelanggaran.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa yang memiliki otoritas penting dalam membimbing umat Islam, telah mengeluarkan fatwa terkait aborsi. Fatwa MUI berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral-religius, tetapi juga sebagai rujukan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi, serta bagi masyarakat dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan ajaran Islam. Penetapan fatwa tersebut tentu tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui metode ijtihad yang memadukan sumber-sumber normatif Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), maslahat, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. (Sakira, 2022)

Analisis terhadap metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tentang aborsi menjadi sangat penting. Pertama, untuk menyingkap sejauh mana metodologi ijtihad yang digunakan sesuai dengan tradisi keilmuan Islam klasik dan kebutuhan kontemporer. Kedua, untuk melihat konsistensi fatwa MUI dalam

menempatkan masalahat sebagai landasan pengambilan hukum, khususnya terkait isu sensitif seperti aborsi. Ketiga, untuk menilai relevansi fatwa tersebut dalam menjawab tantangan zaman, di mana problematika reproduksi, kesehatan, dan hak asasi manusia semakin kompleks.

Dengan demikian, kajian mengenai metode ijtihad dalam fatwa MUI tentang aborsi bukan sekadar pembahasan hukum semata, tetapi juga merupakan upaya akademis untuk memahami dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana pengembangan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat, sehingga Islam benar-benar hadir sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek kajian secara sistematis, factual, dan akurat. Sedangkan penelitian analitis bertujuan untuk menganalisis metode ijtihad yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang Aborsi.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi :

- 1) Sumber Primer : Fatwa MUI tentang Aborsi, Al-Quran, Hadist, serta peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Sumber Sekunder : Buku, Jurnal Ilmiah dan hasil penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis mengumpulkan dokumen, fatwa MUI tentang aborsi, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang sesuai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara etimologis, aborsi dipahami sebagai pengguguran kandungan, atau pengeluaran janin dari rahim. Dalam istilah kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia 28 minggu. (Askia et al., 2024) Dari segi hukum, aborsi dipahami sebagai tindakan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum janin dapat lahir secara alami. Sementara itu, dalam bidang medis, aborsi diartikan sebagai berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai kemampuan hidup di luar kandungan (*viability*), biasanya pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. (Mulia & Syamsurizal, 2024) Dalam kajian fikih, terdapat beragam definisi, misalnya Ibrahim an-Nakhai menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu, baik ketika janin sudah terbentuk sempurna maupun masih dalam tahap awal perkembangan. Adapun menurut perspektif jinayah, Abdul Qadir Audah mendefinisikan aborsi sebagai tindakan pengguguran yang dapat dipandang sebagai perampasan hak hidup janin atau pemisahan janin dari rahim sebelum waktunya. (Fiya Faridatul A. et al., 2024)

Sejumlah ulama terkemuka juga memberikan pandangannya terkait aborsi. Ibnu Qayyim al-Jawziyya, seorang intelektual Islam besar abad ke-14, menegaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang sangat terlarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa ibu. Pandangan serupa disampaikan oleh Hamza Yusuf, seorang cendekiawan Islam kontemporer asal Amerika, yang cenderung menolak praktik aborsi namun tetap mengakui adanya situasi tertentu yang perlu dipertimbangkan secara khusus. Selain itu, terdapat pendapat ulama yang menitikberatkan pada usia kehamilan. Mazhab Imam Syafi'i, misalnya, memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat, khususnya jika kehamilan akibat pemerkosaan masih berusia di bawah 120 hari. Dalam pandangan ini, keadaan darurat dapat menjadi alasan kebolehan atas sesuatu

yang pada dasarnya dilarang. Namun, jika pengguguran dilakukan setelah melewati usia 120 hari, maka dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Batas waktu ini dipandang sebagai titik penentu sah atau tidaknya aborsi. Sejalan dengan itu, Mazhab Hanafi juga memperbolehkan aborsi sebelum usia kehamilan 120 hari dengan alasan rasional, yakni karena pada fase tersebut ruh belum ditiupkan oleh Allah ke dalam janin. (Rohmat et al., 2024)

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2000 pada dasarnya menetapkan hukum aborsi secara umum tanpa memberikan rincian yang lebih spesifik mengenai kondisi, batas usia kehamilan, atau klasifikasi kasus. Fatwa ini menegaskan bahwa aborsi adalah perbuatan yang pada dasarnya diharamkan karena dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa calon manusia yang harus dijaga keberadaannya. Namun demikian, fatwa ini memberikan satu pengecualian penting, yaitu bahwa aborsi dapat diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat ketika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa ibu. Ketentuan ini mencerminkan penggunaan prinsip dasar syariat, yakni perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kaidah *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*. Meskipun demikian, fatwa ini belum menjelaskan lebih jauh tentang batas usia janin, kondisi medis tertentu, ataupun pertimbangan sosial dan psikologis seperti yang dijelaskan dalam fatwa-fatwa setelahnya. Dengan demikian, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2000 dapat dikatakan menetapkan hukum aborsi dalam bentuk aturan normatif yang bersifat umum, sebagai panduan dasar bagi umat Islam sebelum kemudian mengalami penyempurnaan dalam fatwa-fatwa berikutnya.

Fatwa ini memiliki karakter dasar yang kuat dalam prinsip larangan aborsi, namun belum memberikan detail dan fleksibilitas sebagaimana fatwa-fatwa setelahnya. Dari sisi metodologis, fatwa tersebut menggunakan ijtihad berbasis nash dan

kaidah darurat dengan kecenderungan konservatif. Meskipun demikian, fatwa ini sangat penting sebagai tonggak awal pembentukan kerangka hukum Islam kontemporer di Indonesia mengenai aborsi, dan menjadi titik berangkat bagi pengembangan fatwa yang lebih komprehensif dalam tahun-tahun berikutnya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi berangkat dari prinsip dasar syariat Islam mengenai sakralitas jiwa. firman Allah dalam surah Al-Maidah Ayat 32, “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Hadist Nabi juga menegaskan bahwa penciptaan manusia dimulai sejak fase janin, dengan tahapan yang jelas hingga peniupan ruh. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap di dalam rahim seseorang di antara kamu, terkumpul (berkumpul) segumpal darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari, kemudian menjadi sepotong daging selama empat puluh hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalamnya dan memerintahkan empat kalimat: menulis rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia.”

Dari perspektif ini, MUI menegaskan bahwa janin memiliki kedudukan sebagai calon manusia yang harus dihormati hak hidupnya. Oleh karena itu, aborsi pada

dasarnya diposisikan sebagai tindakan haram. Namun, larangan ini tidak bersifat absolut, karena Islam mengenal prinsip darurat (*al-dharurat tubih al-mahzurat*), yang memberi ruang pengecualian ketika nyawa atau kehormatan seseorang terancam. (Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, 2005)

Dalam kajian fikih, terdapat beragam pendapat mengenai status hukum aborsi, yang bergantung pada usia kehamilan dan alasan di baliknya. M. Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* menjelaskan bahwa ulama memiliki perbedaan pandangan terkait batas waktu dan kondisi yang membolehkan pengguguran janin. Sebagai contoh, sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari (empat bulan) dengan pertimbangan tertentu, karena pada periode tersebut diyakini ruh belum ditiupkan ke janin. Dari segi bahasa, aborsi dalam bahasa Arab disebut *al-ijhad*, yang berasal dari kata *ajhada*, yang berarti keluarnya janin secara paksa atau sebelum waktunya, baik akibat faktor alami maupun intervensi manusia. Oleh karena itu, pembahasan tentang aborsi dalam perspektif Islam harus dilihat dalam konteks hukum fikih yang kompleks, yang memerlukan pertimbangan matang dan kontekstual, karena konsekuensinya tidak hanya memengaruhi janin, tetapi juga ibu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. (Fitriani, 2025)

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia menetapkan larangan aborsi, kecuali dalam situasi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, mencegah kelahiran bayi dengan cacat genetik serius, atau pada kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi, setelah melalui proses konseling pra-tindakan dan diikuti dengan konseling pasca-tindakan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.

Pandangan serupa juga dimiliki oleh sorta, yang menegaskan bahwa aborsi tidak diperbolehkan kecuali ada kondisi darurat, seperti untuk melindungi nyawa ibu atau janin, dan tetap memerlukan pertimbangan matang dari tim berwenang, meskipun terdapat perbedaan terkait usia kehamilan yang memengaruhi izin pelaksanaannya. (Riza Shihabudin Pradana & Masrokhin, 2024)

Fatwa berasal dari kata *aftā-yuftī* yang berarti memberikan penjelasan hukum. Dengan demikian, fatwa dapat dimaknai sebagai keterangan hukum yang disampaikan oleh seorang ahli fikih. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, pengertian *ifta'* selaras dengan makna bahasa, yaitu melibatkan beberapa unsur penting seperti *mustafti* (orang yang meminta fatwa), *mufti* (pemberi fatwa), *proses ifta'* (penetapan hukum), dan hasilnya berupa fatwa. Pertanyaan yang diajukan dalam fatwa selalu berkaitan dengan hukum syariat atau hukum-hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Secara sederhana, fatwa adalah jawaban atau penjelasan hukum syariat atas persoalan yang ditanyakan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Berbeda dengan *ijtihad* seorang *mujtahid mutlak* yang hanya berfokus pada penetapan hukum secara umum, seorang *mufti* dalam memberikan fatwa berusaha menyampaikan jawaban yang sesuai dengan kondisi dan konteks masalah yang dihadapi. (Hasib & Khairi, 2025)

Secara bahasa (etimologi), *ijtihad* berasal dari kata kerja bahasa Arab *jahada* *الجهد* yang berarti mengerahkan segenap kemampuan, tenaga, atau kesungguhan dalam menghadapi sesuatu yang berat. Dengan demikian, *ijtihad* bermakna usaha sungguh-sungguh yang memerlukan kekuatan dan keseriusan. (Rizal, 2022)

*Ijtihad* pada hakikatnya berlandaskan Al-Qur'an sebagai sumber utama, karena merupakan firman Allah SWT, serta *Sunnah* sebagai sumber hukum kedua, yang berfungsi sebagai penjelasan, uraian, dan rincian dari Rasulullah SAW terhadap wahyu yang

diturunkan kepadanya. (Angreni Hasibuan et al., 2023) Secara istilah (terminologi), para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang sedikit berbeda, namun intinya sama:

- 1) Imam al-Ghazali: ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan seorang faqih dalam mencari pengetahuan hukum syar'ī sampai merasa tidak ada lagi kemampuan yang tersisa untuk dicurahkan.
- 2) Al-Amidi: ijtihad adalah pencurahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh dugaan kuat (zhan) terhadap suatu hukum syar'ī.
- 3) Wahbah Zuhaili: ijtihad adalah upaya maksimal seorang faqih dalam menggali hukum-hukum syar'ī dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Perlu dipahami bahwa perbedaan di antara mazhab-mazhab fikih tidak hanya terletak pada penafsiran hukum Islam, tetapi juga pada metode serta cara mereka dalam melakukan ijtihad. (Supriatna et al., 2024)

Ijtihad dan fatwa dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama. Dari segi pelakunya, ijtihad terbagi menjadi

- a) ijtihad fardi (perorangan) yang dilakukan secara independen oleh seorang mujtahid. Ijtihad yang dilakukan oleh individu atau sekelompok kecil ulama yang tidak mewakili seluruh mujtahid atau mayoritas mereka tetap dianggap sah, selama tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa seluruh mujtahid harus menyepakatinya. (Hendrik et al., 2020)
- b) ijtihad jama'ī (kolektif) yang dilakukan oleh sekelompok ahli dengan latar belakang keilmuan berbeda, sebagaimana dipraktikkan oleh lembaga-lembaga fatwa. Model ijtihad seperti ini sangat umum digunakan pada masa sekarang karena mampu menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam. (Hasniar, 2025)

Dari segi prosesnya, ijtihad terbagi menjadi

- a) ijtihad intiqa'i, yaitu pemilihan pendapat terkuat dari khazanah fikih klasik melalui metode tarjih, Pandangan para ahli hukum Islam terdahulu mengenai masalah yang tengah dikaji sering kali beragam. Dalam konteks ini, tugas mujtahid muntaqi adalah menelaah, menimbang, dan memilih dalil serta argumen dari setiap pendapat tersebut, lalu menentukan kecenderungannya pada pandangan yang dinilai paling kuat dan layak dijadikan rujukan. (Syaripuddin Abu Baedah & Wahab, 2024)
- b) ijtihad insya'i, yakni penetapan hukum baru terhadap persoalan kontemporer yang belum pernah dibahas sebelumnya. Hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad insya'i adalah pemahaman mengenai tujuan pensyariaan hukum Islam. Sebab, pada hakikatnya seluruh metode penetapan hukum Islam selalu bermuara pada tujuan tersebut. (Sidqi & Adintawulandari, 2024)

Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi melestarikan warisan hukum Islam yang ada, tetapi juga menjadi sarana kreatif dan kontekstual dalam menjawab problematika baru sesuai dengan tuntutan zaman. Ijtihad berperan sebagai alat pokok dalam menyelesaikan beragam persoalan, mulai dari masa para Sahabat, Tabi'in, Tabi' Tabi'in, hingga para ulama kontemporer di era modern. Praktik ijtihad terus mengalami kemajuan, baik dari segi metode maupun bentuk penerapannya. (Suaib et al., 2025)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi merupakan salah satu fatwa kontemporer yang menunjukkan bagaimana sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fihiyyah digunakan secara integratif untuk menetapkan hukum terhadap isu modern yang kompleks. Dalam menetapkan hukumnya, MUI mengawali proses ijtihad dengan mengembalikan persoalan aborsi kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Al-

Qur'an menegaskan larangan keras untuk menghilangkan kehidupan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ayat-ayat seperti QS. Al-An'am ayat 151 dan QS. Al-Isra' ayat 31 menyatakan secara eksplisit bahwa membunuh jiwa adalah perbuatan yang dilarang dan merupakan dosa besar. Meskipun ayat-ayat tersebut berbicara mengenai anak yang telah lahir, MUI memahami bahwa prinsip penghormatan terhadap kehidupan juga berlaku pada janin, karena janin merupakan makhluk hidup yang sedang dalam proses penciptaan menuju kehidupan sempurna. Selain itu, QS. Al-Mu'minun ayat 12–14 menjelaskan tahapan penciptaan manusia dari tanah, menjadi nutfah, 'alaqah, mudhghah, hingga menjadi makhluk yang sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa setiap fase perkembangan janin berada dalam pengawasan Allah dan memiliki nilai kesucian, sehingga tidak boleh digugurkan tanpa alasan syar'i. Dari sudut pandang Al-Qur'an, MUI menetapkan bahwa hukum asal aborsi adalah haram, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*).

Setelah menetapkan landasan Qur'ani, MUI memperkuat ketentuan hukum tersebut dengan merujuk pada hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Salah satu hadis yang sangat penting dalam konteks aborsi adalah hadis mengenai proses penciptaan manusia selama 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari berikutnya menjadi 'alaqah, dan 40 hari berikutnya menjadi mudhghah, hingga akhirnya Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Hadis ini memiliki implikasi hukum yang besar, karena menunjukkan bahwa peniupan ruh terjadi pada usia kehamilan 120 hari. MUI memahami hadis ini sebagai penanda penting bahwa kehidupan janin mencapai tahap yang lebih sempurna setelah ruh ditiupkan, sehingga pengguguran kehamilan setelah 120 hari memiliki status hukum yang lebih berat, yakni disamakan dengan pembunuhan manusia.

Berdasarkan hadis ini, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa aborsi setelah usia 120 hari adalah haram secara mutlak dan tidak dapat ditoleransi kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa ibu. Sementara itu, sebelum usia 120 hari, aborsi tetap dipandang sebagai perbuatan terlarang, namun masih mungkin diberikan pengecualian jika terdapat alasan syar'i yang kuat, misalnya ancaman medis serius atau kondisi pemerkosaan yang menimbulkan tekanan psikologis berat. Dengan demikian, hadis menjadi dasar penting bagi MUI untuk membentuk batasan-batasan waktu (*temporality*) dalam pengharaman aborsi.

Ketika Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar umum mengenai larangan membunuh jiwa serta tahapan penciptaan janin, MUI melengkapi proses ijtihadnya dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah sebagai perangkat metodologis untuk menangani kondisi-kondisi khusus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Perubahan dalam fikih adalah sesuatu yang tak terelakkan untuk menanggapi dinamika zaman dan menjaga kemaslahatan umat. (Firdaus & Azwar, 2020) Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip universal yang dapat diterapkan pada berbagai kasus baru sepanjang tidak bertentangan dengan nash. Salah satu kaidah yang paling dominan digunakan MUI adalah *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang).

Kaidah ini memberikan kelonggaran hukum ketika nyawa ibu terancam, sehingga aborsi dapat dibolehkan demi menyelamatkan jiwa ibu yang memiliki kehidupan aktual. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat tidak bersifat kaku, tetapi menempatkan perlindungan jiwa manusia sebagai prioritas utama. Selain itu, MUI juga menggunakan kaidah *al-hājah tanzīl al-darūrah* (kebutuhan mendesak dapat menempati posisi darurat). Kaidah ini diterapkan, misalnya, ketika janin mengalami cacat berat yang tidak mungkin disembuhkan atau pada kasus pemerkosaan sebelum usia

kehamilan 40 hari. Kondisi tersebut tidak selalu masuk kategori darurat menurut definisi medis murni, tetapi kebutuhan yang sangat mendesak dapat diberi kelonggaran sebagaimana status darurat.

Kaidah lain yang digunakan adalah dar' al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah ini menjadi dasar bagi MUI untuk mengedepankan keselamatan ibu daripada mempertahankan janin ketika keduanya sama-sama berisiko. Mencegah kerusakan yang lebih besar yaitu hilangnya nyawa ibu lebih diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan mempertahankan janin. Demikian pula, kaidah yukhtāru akhaff al-dararayn (dipilih mudarat yang paling ringan) digunakan untuk menimbang bahwa kehilangan janin lebih ringan daripada kehilangan ibu, terutama ketika ibu memiliki tanggung jawab keluarga dan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, melalui penggunaan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqhiyyah, MUI membangun struktur hukum yang jelas dan sistematis. Al-Qur'an memberikan dasar keharaman aborsi sebagai bentuk penjagaan terhadap kehidupan; hadis memberikan batasan waktu dan tingkat kesucian janin; sedangkan kaidah fiqh memberikan mekanisme fleksibilitas untuk menangani kasus-kasus darurat atau kondisi khusus yang membutuhkan pertimbangan kemaslahatan. Integrasi ketiga metode ijtihad ini membuat fatwa MUI tentang aborsi tidak hanya kuat secara tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam menjawab realitas sosial dan medis masyarakat Indonesia.

Proses aktualisasi ijtihad dan fatwa di Indonesia telah berkembang dari sekadar opini hukum menjadi aturan hukum yang mengikat secara formal. Transformasi ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan sosial dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum nasional. Meskipun demikian, tidak semua fatwa yang

dihasilkan mampu menghadirkan solusi menyeluruh; terkadang, penerapannya menimbulkan perdebatan baru karena keberagaman masyarakat Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan harus terus beradaptasi agar tetap relevan serta mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi umat secara luas. (Madnur et al., 2023)

## **KESIMPULAN**

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2000 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004 menunjukkan perbedaan yang jelas baik dari sisi fokus hukum maupun metode ijtihad yang digunakan. Fatwa tahun 2000 menetapkan hukum aborsi secara umum dengan menegaskan bahwa aborsi adalah perbuatan haram, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu. Dalam fatwa ini, MUI menggunakan metode ijtihad yang bersifat nash-oriented, yaitu merujuk pada dalil-dalil umum dari Al-Qur'an tentang larangan membunuh jiwa (seperti QS. Al-Isrā': 33 dan QS. Al-An'ām: 151) serta hadis mengenai kehormatan nyawa manusia.

Namun, fatwa ini belum mengintegrasikan secara rinci konsep-konsep teknis seperti tahap perkembangan janin atau variasi kondisi medis sesuai perkembangan ilmu modern. Kaidah fikih yang digunakan juga masih terbatas pada al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt, sehingga memberikan ruang pengecualian hanya untuk keselamatan ibu. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan lebih bersifat konservatif dan mengikuti garis besar fikih klasik yang berorientasi pada perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs) tanpa mempertimbangkan elemen sosial dan psikologis yang lebih luas.

Sebaliknya, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004 menggunakan metode ijtihad yang lebih berkembang, komprehensif, dan kontekstual. Fatwa ini secara khusus membahas aborsi bagi korban pemerkosaan suatu isu sosial yang sangat sensitif dengan menetapkan kebolehan aborsi sebelum usia kandungan 40

hari. Dalam menetapkan hukum ini, MUI tetap merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, terutama ayat-ayat tentang larangan membunuh serta hadis tentang tahapan penciptaan manusia selama 40 hari pertama.

Namun, MUI menambahkan dasar hukum melalui kaidah fikih tingkat lanjut, seperti al-ḥājah tanzil manzilat al-ḍarūrah (kebutuhan mendesak dapat menempati posisi darurat), dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), dan yukhtāru akhaff al-ḍararayn (memilih mudarat yang lebih ringan). Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, MUI tidak hanya mempertimbangkan ancaman fisik, tetapi juga faktor psikologis dan sosial yang dialami korban pemerkosaan, yang dapat menyebabkan trauma mendalam jika kehamilan dipertahankan. Pendekatan ini menandai pergeseran metodologis dari ijtihad yang bersifat intiqā'i dan normatif pada fatwa tahun 2000 menuju ijtihad insya'i yang lebih kreatif, responsif, dan mempertimbangkan realitas kontemporer.

Melalui perbandingan ini terlihat bahwa kedua fatwa sama-sama menggunakan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih sebagai basis ijtihad, tetapi tingkat kedetailan dan keluasan penerapannya berbeda. Fatwa tahun 2000 menggunakan dalil dan kaidah pada level dasar sehingga hasilnya berupa ketentuan hukum yang umum. Sebaliknya, fatwa tahun 2004 menggunakan dalil nash yang sama namun diperkaya dengan kaidah fikih yang lebih variatif dan analisis sosial yang lebih mendalam, sehingga menghasilkan fatwa yang lebih spesifik, operasional, dan relevan dengan problem masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ijtihad MUI bersifat dinamis dan adaptif: dari fatwa dasar yang normatif menuju fatwa yang lebih matang secara metodologis dan lebih kuat secara maqāṣidī dalam menjawab persoalan kontemporer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Angreni Hasibuan, R., Khalida, A., Rais, Z., & Islam Negeri Imam Bonjol, U. (2023). Metode Ijtihad

- Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi. Kariman : Jurnal Pendidikan Keislaman.
- Anisa, N., Dwi, A., Barus, P., Rahmadhani, A., Putri, K. R., & Abdillah, M. P. (2025). Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Bayyinah : Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(1). <http://journal.tabyanu.com/index.php/bayyinah>
- Askia, R., Shafira, E., & Pertiwi, A. D. (2024). Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum di Indonesia. *Journal Islamic Education*.
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, Majelis ulama Indonesia (2005).
- Firdaus, & Azwar, Z. (2020). The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh. *Al-'Adalah*, 17(1), 71–96. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031>
- Fitriani, N. I. (2025). Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah Furu'iyah Al Musyaqqah Tajlib At Taisir. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Fiya Faridatul A., Fakhrudin Aziz, & Junaidi Abdillah. (2024). Fatwa Kupa Berkait Aborsi Dalam Perspektif Fatima Mernissi. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 6(2), 269–282. <https://doi.org/10.20414/sophist.v6i2.136>
- Hasib, A., & Khairi, F. (2025). Hubungan Antara Fatwa dan Hadis. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>
- Hasniar. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Hendrik, Muhammad Syauqi, F., & Elfia. (2020). Ijtihad Kontemporer dan Perangkatnya: Sebuah Pemikiran Fiqh dan Ushul Fiqh. *Al-Maslahah*.
- Madnur, M., Sofyan, A., Adam, S., & Nahrowi, N. (2023). Actualization of Ijtihad and Fatwa in Indonesia from Legal Opinion to Legal Binding. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 23(2), 209–232. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18802>
- Mulia, E., & Syamsurizal, S. (2024). Meta Analisis Bioetika Terhadap Aborsi: Perspektif Moral dan Medis. *Jbb: Jurnal Biologi Babasal*, 03(1), 1–6.
- Nayla Putri, N., Zahra Nasution, M., Lufvita Sari Purba, D., Safitri, A., Rahmawati, I., Aulia Raha, P., Alisa, L., Tania, A., Zul Fahny, V., Nazwa Simamora, L., Rahmasari, P., Nurdilla, N., Febi Wardani, I., Novrinda Saragih, N., Mendriani, P., Putriyana Hutabarat, H., Safira, R., & Sitasi, C. (2023). Literature Review: Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 129–135. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

- Nurul Farhana. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Journal Presumption of Law*, 4(2), 178–193. <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>
- Riza Shihabudin Pradana, & Masrokhin. (2024). Studi Komparasi Hukum Terhadap Aborsi Dengan Indikasi Cacat Janin (Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*.
- Rizal, F. (2022). Menilik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Dalam Kacamata Istinbath Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 193–207. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1083>
- Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I., Haikal, M. W., & Oktavian, D. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 1–7. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>
- Rohmat, Intan Karunia D., Tara Mayvinanda R., & Muhammad Parhan. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *PIKUKUH: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*.
- Sakira, A. (2022). Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 11–27. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>
- Sidqi, A., & Adintawulandari, H. (2024). Peranan Filsafat Hukum Islam Dalam Mengembangkan Ijtihad. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Suaib, Riswan, & Hasnawati. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Supriatna, A., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Santang, R. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bombing & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5478>
- Syaripuddin Abu Baedah, S., & Wahab, Z. (2024). Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19(2), 165–169. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.5322>